

## **Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Permohonan Dispensasi Kawin sebagai Sarana Kepastian Hukum dan Kepentingan Terbaik Bagi Pelaku Pernikahan Usia Dini**

**Faisal Hardiansyah, Yenny Febrianti, Mahipal**

Prodi Ilmu Hukum, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pakuan

Email: faisalhardi26@gmail.com. Yenny.febrianty@unpak.ac.id, mahifal@unpak.ac.id

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang proses pemeriksaan dalam perkara dispensasi kawin sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Dari Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 telah mengatur secara tegas beberapa hal yang tidak diatur secara khusus di aturan formil maupun materil mengenai dispensasi kawin. Pemberlakuan Perma ini ialah sebagai atisipasi dan standarisasi bagi hakim dalam membuat putusan hukum agar putusan atau penetapan pengadilan lebih memperhatikan kepentingan terbaik anak ketika hendak mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

**Kata Kunci:** Pernikahan Usia Dini, Dispensasi Kawin, Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung.

### **Abstract**

*This paper examines the process of examining marriage dispensation cases prior to and following the enactment of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation Cases. This paper was written using a qualitative research method, specifically normative and empirical juridical approaches. According to the findings of this study, the provisions of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 have explicitly regulated several things that are not specifically regulated in the formal and material rules governing marriage dispensation. The adoption of this regulation is an anticipation and standardization for judges in making legal decisions, so that court decisions pay more attention to the best interests of children when granting a marriage dispensation application.*

**Keywords:** *Early Marriage, Marriage Dispensation, Marriage, Supreme Court Regulations*

### **Pendahuluan**

Perkawinan atau pernikahan merupakan sunnatullah yang umum berlaku bagi semua makhluk, baik itu manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan (Beni Ahmad Saebani, 2008). Perkawinan merupakan salah satu perintah Allah yang memiliki tujuan agar manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai makhluk sosial (zoonpoliticoon), yaitu makhluk yang dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain

untuk hidup secara teratur (Soekanto, 1982);(UNICEF & PUSKAPA, 2020). Sebagaimana di jelaskan didalam Al-Quran Surat Ar-Rum Ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرُّوم: 21)

*Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S Ar-Rum: 21).*

Diantara langkah atau cara yang ditempuh untuk hidup tentram tersebut ialah melalui suatu ikatan suci yang dikenal dengan perkawinan (Muawwanah, 2019). Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka oleh karena itu, perkawinan adalah suatu yang sangat sakral dan penting. Sehingga, apabila seseorang hendak melangsungkan perkawinan, ia dituntut untuk dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, baik mental, fisik, dan sosial ekonominya (Arief, 2017).

Pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan “Bahwa salah satu syarat untuk dapat dilangsungkannya perkawinan ialah apabila usia calon mempelai pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun” yang kemudian diubah menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi keduanya melalui Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai ketentuan pada pasal 7 ayat 1. Pada ayat berikutnya dijelaskan juga bahwa apabila terdapat penyimpangan ketentuan pada ayat 1 tersebut maka dapat dimintakan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama oleh salah satu atau kedua orangtua anak yang masih dibawah umur baik laki-laki maupun perempuan.

Perubahan mengenai batas usia tersebut berangkat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa batas usia perkawinan inkonstitusional bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak pasal 1 yang berbunyi “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Oleh karenanya orangtua berkewajiban untuk mencegah terjadinya pernikahan dini, dengan memberikan anak pendidikan yang layak agar tumbuh kembang anak menjadi lebih baik (Jamil, 2021). Namun jika ada hal yang dikira mendesak meskipun anak tersebut masih di bawah usia dan belum memenuhi batas usia untuk menikah sesuai dengan ketetapan pemerintah, maka orangtua dapat mengajukan ijin menikahkan anak

meski masih dibawah umur dengan cara mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan (Fiqam, 2020).

Dalam perspektif kajian perlindungan anak, pernikahan dini berpotensi dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara biologis maupun psikologis. Perkawinan dini berdampak pada tercabutnya hak anak-anak karena dipaksa memasuki dunia dewasa secara instan (Said, 2018). Di Indonesia sendiri banyaknya perkawinan diusia dini itu dilatarbelakangi oleh banyak faktor, seperti rendahnya tingkat ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan, serta akibat kehamilan diluar nikah (Ali Imron, 2013).

Namun demikian, bagaimanapun alasan yang melatarbelakanginya maka berdasarkan sudut pandang perlindungan anak sebisa mungkin pernikahan dini harus dapat dicegah atau prosesnya di perhambat.

Bersama dengan dibelakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang merevisi usia perkawinan menjadi sama rata, yakni 19 (sembilan belas) tahun bagi pasangan calon mempelai pria dan wanita, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di mana tujuan dari dispensasi kawin sendiri ialah untuk menperketat persyaratan dalam mengajukan perkara dispensasi kawin agar dapat menghambat terjadinya pertumbuhan angka pernikahan dini.

Namun demikian, pasca Perma ini telah berlaku perkara Dispensasi Kawin yang masuk dan diputus oleh hakim jumlahnya meningkat drastis, bahkan jumlahnya berlipat ganda sampai 2-3 kali lipat dari jumlah permohonan sebelum PERMA tersebut diberlakukan. Selain itu dengan banyaknya perkara dispensasi kawin yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama menyebabkan seringkali Pengadilan Agama dicap sebagai pihak yang mempermudah bahkan melegalkan perkawinan dini, sehingga penulis merasa menarik untuk mengakat persoalan peningkatan jumlah pernikahan dini dan melihat pandangan sosiologi hukum terhadap tumbuh kembang anak dan juga bagaimana anak dapat mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan terbaik untuk masa depan anak.

Rumusan masalah penelitian ini: 1) Bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Fenomena Penikahan Dini di Indonesia? 2) Bagaimana sikap Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara Dispensasi Kawin setelah terbitnya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai sarana kepastian hukum dan kepentingan anak pelaku pernikahan dini?

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Melalui pendekatan yuridis normatif, penulis melakukan kajian kepustakaan terhadap literatur pokok bahasan baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun artikel, buku dan lain sebagainya. Sedangkan melalui pendekatan yuridis empiris penulis melakukan

penelaahan hukum terhadap objek pembahasan yang berkaitan dengan penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 di lingkungan Peradilan Agama (Ibrahim, 2013).

Adapun teknik pengumpulan data sesuai dengan tahap penelitian diatas yaitu dengan melakukan studi kepustakaan terhadap literatur-literatur pokok bahasan, kemudian menghubungkannya dengan penerapan aturan tersebut di beberapa penetapan Pengadilan dalam perkara dispensasi kawin setelah berlakukanya PERMA tersebut.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia**

Secara sosiologis, kasus-kasus perkawinan dini marak terjadi bahkan seolah-olah menjadi fenomena trend dimasyarakat sebagai ambisi hubungan romantis antar pasangan selain itu ada beberapa hal yang berkaitan dengan pernikahan dini tersebut, yaitu kuatnya hukum adat dimasyarakat, lingkungan, latar belakang pendidikan dan ekonomi. Sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya pernikahan dini oleh para remaja diantaranya sebagai berikut (Wafa, 2018):

#### ***Pengaruh lingkungan pergaulan***

Pada dasarnya lingkungan pergaulan memainkan peran penting bagi kehidupan seseorang yang mana lingkungan merupakan suatu wadah untuk seseorang berproses dan beranjak dewasa menuju ke arah yang lebih baik (Putri dan Khoiri dan Ulum, 2022). Namun kadang-kadang lingkungan juga menjadikan seseorang atau kelompok menjadi hancur mentalnya, atau terjerumus pada hal-hal yang negatif misalnya dapat melakukan hal-hal yang harusnya dilakukan oleh orang dewasa salah satunya adalah pernikahan dini, karena lingkungan merupakan tempat pendidikan pertama seseorang berproses.

Sebagaimana telah di ketahui bahwa perkembangan kepribadian seseorang selain di pengaruhi oleh pendidikan keluarga, pendidikan di sekolah juga dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan dimana seseorang beraktivitas. Karena peran lingkungan sangat berperan dalam pembentukan kepribadian seseorang, kebiasaan-kebiasaan dalam lingkungan pergaulan sosial biasanya menimbulkan berbagai pengaruh terhadap para pemuda dan pemudi.

Namun demikian kenyataan yang ada merupakan suatu fenomena riil tentang lingkungan pergaulan hidup bagi para pemuda yang bisa dikatakan sangat memprihatinkan dan jauh dari apa yang diharapkan, yaitu generasi muda yang pada umumnya merupakan punggung dan abdi masyarakat dalam berkontribusi, malah melenceng dari nilai-nilai sosial dan nilai-nilai agama.

Mereka justru lebih cenderung melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti berpacaran bagi anak dibawah umur atau pacaran bagi anak sekolah merupakan hal yang biasa bagi kalangan anak muda sekarang, sehingga bagi sebagian pada umumnya seumur meraka menjadikan pacaran adalah hal yang harus dilakukan, sehingga apabila ada dari meraka yang tidak berpacaran dikatakan sebagai anak yang tidak gaul.

Selain itu lingkungan juga mempengaruhi sikap anak muda menjadi ingin bebas, dimana anak muda yang tingkat pendidikannya tidak tinggi bahkan terkadang harus putus sekolah terkadang timbul dorongan rasa mandiri dimana meraka ingin hidup mandiri

tanpa harus membebankan orangtua, karena mereka beranggapan sudah bisa mencari uang sendiri dan juga pengetahuan anak yang diperoleh dari film atau media-media yang lain, seperti Instagram, Tiktok, Facebook dll, sehingga bagi mereka yang telah mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan pernikahan di bawah batas usia pernikahan (Landung, 2009).

#### ***Minimnya pendidikan yang dimiliki***

Pendidikan merupakan faktor terpenting terhadap kemajuan suatu bangsa, dimana dikatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menjunjung tinggi pendidikan. Hal ini akan tercermin dimana seluruh rakyat mengenyam pendidikan, karena dengan pendidikan derajat seseorang bisa terangkat dengan baik. Karena dengan pendidikan seseorang dapat mengetahui hal yang baik dan hal yang buruk itu bagi dirinya pribadi maupun bagi warga atau masyarakat yang hidup bersama-sama dengannya.

Seseorang yang memiliki pendidikan dan pengetahuan yang luas, paham tentang apa yang harus dilakukan sudah pasti akan mengetahui efek-efek yang terjadi ketika ingin lebih dekat dengan pernikahan apabila usianya belum cukup untuk melakukan pernikahan tersebut. Oleh sebab itu kurangnya pendidikan serta pengetahuan yang dimiliki baik pengetahuan agama maupun pengetahuaminin umum oleh para remaja, hal ini sangat berpengaruh terhadap pemikiran serta sikap mereka dalam mencerna dan merespon suatu perbuatan yang akan mereka lakukannya.

Pendidikan juga merupakan hal yang terpenting juga dalam membangun sebuah rumah tangga yang ideal, dimana kematangan umur seseorang menjadikan mereka matang dalam menuntu ilmu sehingga remaja yang memiliki taraf pendidikan yang terbatas beranggapan bahwa menikah dengan usia yang masih dini adalah suatu hal yang wajar, hal tersebut menjadi faktor seseorang ingin menikah lebih cepat walaupun usia belum cukup.

#### ***Dorongan orangtua***

Keluarga merupakan unsur sosial yang paling penting dan utama bagi para anggotanya karena adanya hubungan emosional yang intim, interaksi yang intens dan pengaruhnya terhadap proses sosialisasi yang intensif (Octamaya, 2019). Karena menurut fungsi sosialnya, orangtua berperan dalam membentuk kepribadian anak-anaknya. Melalui interaksi sosial dalam keluarga itu anak akan mempelajari pola-pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita dan nilai-nilai dalam masyarakat dalam rangka perkembangan kepribadiannya, maka dorongan orangtua atau kemauan dari orangtua menjadikan seorang anak tidak mungkin untuk melawannya, walaupun dalam hal pernikahan yang harus mereka lakukan.

Pada dasarnya pernikahan dini yang sering terjadi dikalangan masyarakat biasanya dipicu oleh faktor orangtua. Dimana orangtua lebih banyak menyuruh anaknya untuk cepat-cepat menikah karena takut terjerumus oleh hal hal-hal yang tidak diinginkan dan biasanya terjadi ketika anak masih berusia dini. Orangtua sebagai pendidik dilingkup keluarga harus memiliki pengetahuan tentang perkembangan emosional anak dan juga harus mengetahui kewajibannya dalam mendidik anak.

Pengaruh orangtua sangatlah besar terhadap terjadinya pernikahan dini yang mana hal tersebut memungkinkan tanggung jawabnya lebih cepat untuk diserahkan kepada orang lain, bagi kebanyakan anak akan mentaati perintah orangtua tersebut walaupun mereka sadar bahwa usia mereka belum cukup untuk melakukan pernikahan secara legal.

### ***Kemiskinan***

Dalam hal kemiskinan manusia tidak bisa dipungkiri bahwa sudah banyak manusia menjadikan kaya dan miskin sebagai tolak ukur kesuksesan seseorang. Dimana faktor kemiskinan ini pulalah yang menjerumuskan manusia untuk menghalalkan segala cara. Melalui media sosial dan elektronik banyak berita-berita yang disebarkan karena faktor kemiskinan mulai dari bunuh diri, pembunuhan, dan bahkan lainnya karena faktor kemiskinan tersebut dan faktor kemiskinan ini yang paling banyak orangtua menyuruh anaknya untuk menikah walaupun masih berusia dini. Kemiskinan merupakan suatu yang menjadikan segala sesuatu bisa terjadi, perbuatan-perbuatan yang kurang mencerminkan kemanusiaan paling banyak dilakukan oleh masyarakat karena faktor ekonomi.

Begitupun pernikahan dini banyak terjadi dikalangan masyarakat Indonesia yang menjadikan pernikahan dini karena orangtua tidak bisa melanjutkan untuk sekolah berikutnya, sehingga banyak orangtua meminta anaknya untuk menikah walaupun masih remaja, karena tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kemiskinan mempunyai faktor yang sangat penting dalam suatu kelancaran kehidupan sehari-hari, karena dengan kemiskinan menjadikan cita-cita yang sudah diidamkan sejak kecil harus diurungkan, niat untuk melakukan sesuatu juga harus tertunda karena tidak bisa dan tidak sanggup untuk melakukannya, apalagi kebutuhan pada era globalisasi sekarang ini sangat berat sehingga perlu adanya kerja keras yang baik untuk terhindar dari kemiskinan tersebut. Pernikahan dini yang terjadi disebabkan karena alasan membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Faktor ini berhubungan dengan rendahnya tingkat ekonomi keluarga. Orangtua tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga orangtua memilih untuk mempercepat pernikahan anaknya, terlebih bagi anak perempuan sehingga dapat membantu pemenuhan kebutuhan keluarga.

Dalam kasus pernikahan dini kelompok yang sangat rentan adalah kelompok anak perempuan, kelompok anak yang miskin, kelompok yang berada di perdesaan dan kelompok yang memiliki pendidikan rendah. Sedangkan terhadap kelompok anak laki-laki jarang ditemukan.

Bahwa perkara permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama sendiri sejak di berlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat 1 yang mengubah batas usia menjadi 19 (sembilan belas) tahun baik calon pengantin laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan yang sangat drastis. Pada sebelum diberlakukannya Undang-undang tersebut pada tahun 2017 sampai 2019 perkara dispensasi kawin yang di ajukan ke pengadilan agama mencapai 51.789 perkara dan setelah diberlakukannya undang-undang tersebut perkara permohonan dispensasi kawin

mengalami kenaikan drastis dalam jenjang waktu dari tahun 2020 sampe 2022 mencapai 179.203 perkara. Dengan rincian yang akan diuraikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1 jumlah perkara sebelum di berlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019**

Periode	Perkara Masuk	Diputus	Dicabut
2017	13. 103	12. 312	527
2018	13. 822	13. 251	624
2019	24.864	23.126	1.148

**Tabel 2 jumlah perkara setelah di berlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019**

Periode	Perkara Masuk	Diputus	Dicabut
2020	64.196	63.231	1.470
2021	62.913	61.443	1.764
2022	52.094	50.748	1.345

Dari jumlah permohonan dispensasi kawin diatas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan yang sangat signifikan dari sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan setelah diberlakukannya. Jumlah tersebut barulah jumlah yang terdata di pengadilan saja, karena tidak menutup kemungkinan masih banyak yang melakukan pernikahan dini namun tidak dicatatkan pernikahannya oleh pejabat pemerintah yang berwenang dengan kata lain yakni pernikahan dini dibawah tangan (siri).

### **Proses pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin sebagai saran kepastian hukum dan kepentingan terbaik anak pelaku pernikahan dini**

#### ***Proses pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin***

Adapun mengenai pelaksanaan pemeriksaannya, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam peraturan ini diatur secara rinci mengenai asas-asas yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin, termasuk mengenai syarat apa saja yang harus dilengkapi dan siapa saja

yang dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan. Selain itu, peraturan ini juga mengatur mengenai hal apa saja yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin apakah akan ditolak ataupun dikabulkan.

Secara absolut perkara dispensasi kawin yang diajukan terhadap anak yang beragama Islam dalam kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Pada mulanya tata cara dan proses mengadili perkara permohonan dispensasi kawin diserahkan kepada majlis hakim.

Mengenai syarat-syarat pengajuan permohonannya tersebut diserahkan kepada kebijakan ketua dan panitera di masing-masing pengadilan. Namun pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Segala sesuatu yang berhubungan dengan proses mengadili dispensasi kawin harus tunduk pada peraturan tersebut.

Perma ini mengatur bahwa pemberian izin kawin kepada anak tidak boleh asal-asalan, penetapan yang diberikan oleh hakim harus patuh dan berpedoman pada prinsip-prinsip tersebut diatas, dimana prinsip-prinsip tersebut harus dijabarkan dalam pertimbangan hukum secara argumentatif. Implementasi kewajiban tersebut tergambar dalam ketentuan yang mewajibkan bagi hakim untuk memastikan orangtua, anak, calon suami/istri dan orangtua/wali calon suami dan istri memahami resiko perkawinan diusia dini yang terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak (perempuan), dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Apabila proses tersebut diloncati oleh hakim atau tidak dicantumkan dalam pertimbangan hukumnya, maka penetapan yang dibuat oleh majlis hakim tersebut batal demi hukum. Ketentuan ini merupakan terobosan karena banyaknya penetapan pada perkara permohonan dispensasi kawin hanya berdasarkan pada mencegah kemadharatan yang lebih besar dengan tidak menjelaskan secara lebih jauh kemadharatan besar apa yang akan dilalui oleh anak tersebut apabila perkawinan tersebut dilangsungkan.

Selain itu, dalam rancangan PERMA ini dijelaskan mengenai kewajiban menghadirkan masing-masing orangtua anak dan tidak boleh diwakilkan oleh siapapun kecuali oleh wali anak yang berdasarkan putusan/penetapan pengadilan. Sejauh ini, dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin ditemukan ada pemohon yang tidak menghadirkan masing-masing orangtua anak yang dimohonkan dispensasi, mereka hanya menghadirkan keluarga terdekat lainnya dari anak.

Hal tersebut terjadi karena tidak diatur lebih rinci melalui peraturan yang ada, bahkan dalam buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 dijelaskan bahwa “Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan/atau orangtua calon mempelai tersebut” sehingga muncul tafsir

bahwa pihak dari anak boleh mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan PERMA ini orangtua menjadi satu-satunya pihak yang memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anaknya dan pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan anak tersebut, diantaranya calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan, dan masing-masing orangtua calon mempelai harus hadir dalam persidangan. Dan apabila 3 (tiga) kali kesempatan pemohon tidak menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka permohonannya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam PERMA tersebut juga dijelaskan bahwa hakim wajib mendengarkan keterangan dari masing-masing anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/isteri yang dimintakan dispensasi kawin, orangtua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan orangtua/wali calon suami/isteri (jika masih berusia dini) yang semuanya harus ditulis dan dipertimbangkan dalam penetapan.

Apabila hakim tidak melakukan hal tersebut, maka penetapannya berakibat batal demi hukum. Ketentuan tersebut bentuk implementasi dari “prinsip penghargaan atas pendapat anak” yang bahkan dalam penerapannya hakim boleh mendengarkan keterangan anak dengan tanpa dihadiri orangtunya. Sehingga dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin, anak tidak hanya dijadikan objek pemeriksaan tetapi menjadi subjek dalam pemeriksaan perkara tersebut.

Terobosan lain PERMA ini ialah ketentuan hakim yang mengadili perkara dispensasi kawin. Dimana peraturan ini menjelaskan bahwa hakim yang memeriksa perkara permohonan dispensasi kawin adalah hakim tunggal, yang sebelum diberlakukannya PERMA tersebut yang memeriksa ialah 3 orang hakim. Hal ini telah sejalan dengan peraturan dalam pemeriksaan pidana anak atau sistem pemeriksaan pidana anak (SPPA). Selain itu, pada bab penutupnya dijelaskan bahwa “Hakim yang mengadili permohonan dispensasi kawin adalah hakim yang sudah mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan berhadapan dengan hukum, sertifikasi sistem peradilan anak atau mengadili permohonan dispensasi kawin”.

Dengan demikian, maka hakim pemeriksa perkara dispensasi kawin diharapkan telah dibekali pelatihan atau pengajaran yang berkaitan dengan kebutuhan anak. Sehingga segala keputusan yang dipertimbangkan hakim berdasarkan pada kepentingan anak (for the best interest of the child). Maka oleh karena itu, setelah diberlakukannya PERMA ini pada setiap pengadilan, khususnya di pengadilan agama sudah dibentuk majlis khusus yang menangani perkara dispensasi kawin sebagaimana dibentuknya majlis ekonomi syariah, jinayah anak dan perkara khusus lainnya.

***PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin sebagai Saran Menjamin Kepastian Hukum dan Kepentingan Terbaik Anak***

Dalam perspektif perlindungan anak, pemberian izin kawin kepada anak usia dini didasarkan pada prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan perlindungan anak yang berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi: Non

Diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak (Sri Rahmawaty, 2019).

Dalam hal ini termasuk prinsip pemberian izin kawin yang diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ialah berpedoman pada kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, Non Diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan dan kepastian hukum.

Secara sederhana pemberlakuan PERMA ini ialah sebagai antisipasi agar putusan atau penetapan pengadilan lebih memperhatikan banyak aspek ketika hendak memberikan izin kepada anak untuk melangsungkan pernikahan, yaitu kepentingan terbaik anak. Ketika aspek itu dinilai belum memenuhi kepentingan anak, maka hakim secara tegas harus menolak permohonan dispensasi tersebut.

### **Kesimpulan**

Dalam konteks perlindungan anak, pernikahan dini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak secara biologis dan psikologis, serta mencabut hak anak karena terpaksa memasuki dunia dewasa secara cepat. Faktor-faktor yang berperan dalam munculnya pernikahan dini termasuk pengaruh lingkungan pergaulan, minimnya pendidikan, dorongan orangtua, dan kemiskinan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 memberikan pedoman rinci mengenai asas-asas pemeriksaan dispensasi kawin, termasuk syarat dan siapa yang dapat mengajukan permohonan. Dari perspektif perlindungan anak, pemberian izin kawin kepada anak usia dini harus berlandaskan prinsip-prinsip Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Konvensi Hak-Hak Anak, yang mencakup non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

### **BIBLIOGRAFI**

- Arief, Hanafi. (2017). Perjanjian dalam Perkawinan (sebuah telaah terhadap hukum positif di Indonesia). *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(2), 151–172.
- Fiqam, Muh. (2020). *Perspektif Empat Mazhab Pembatalan Perkawinan Akibat Kelainan Fisik pada Tubuh Pasangan*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Jamil, Faishol. (2021). *Pembaharuan Batas Usia Perkawinan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan perspektif Maqâshid Al-Syarî'ah*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Muawwanah, Muawwanah. (2019). Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(2).
- Putri dan Khoiri dan Ulum. (2022). Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikultural dalam Menanamkan Toleransi Beragama Siswa di SMPN 1 Kota Bengkulu. *Jurnal Pendidikan Tematik*, Vol 10(02), 24–39.
- Said, Muhammad Fachri. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141–152.

- UNICEF, & PUSKAPA, U. I. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. *Jakarta: UNICEF*.
- Wafa, Moh Ali. (2018). *Hukum perkawinan di Indonesia: sebuah kajian dalam hukum Islam dan hukum materil*. Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia).
- Ali Imron, 2013, "Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 13, no. 2.
- A. Octamaya Tenri Awaru, 2021, *Sosiologi Keluarga*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia).
- Beni Ahmad Saebani, 2008, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya)* (Jakarta: CV Pustaka Setia).
- Johnny Ibrahim, 2013, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia).
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang Diklat Kementerian Agama RI, 2019, *Al-Qura'an dan Terjemahannya*, (Jakarta).
- Landung J, Thaha R, Abdullah AZ. 2009. Studi Kasus Kebiasaan pernikahan usia dini pada masyarakat kecamatan Sanggalangi Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal MKMI*. Vol.5 (No.4).
- Soejono Soekanto, 1982, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali).
- Sri Rahmawaty Yunus, 2018, "Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Limboto)" *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ) Studi Islam dan Interdisipliner* 3, no. 2.
- Tim Penyusun, *Laporan Tahunan Ditjen Badilag MA Republik Indonesia Tahun 2017 Sampai 2022 Tentang Dispensasi Nikah*, Laporan Tahunan (Jakarta: Ditjen Badilag MA Republik Indonesia).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

---

**Copyright holder:**

Faisal Hardiansyah, Yenny Febrianti, Mahipal (2024)

**First publication right:**

Advances in Social Humanities Research

**This article is licensed under:**

